

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi pemeluk agama Islam atau biasa disebut dengan Muslim, memiliki aturan yang bersumber dari ajaran syari'at Islam yakni al-Qur'an dan Hadits yang berfungsi sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan manusia untuk mengatur tingkah laku manusia, baik itu dalam hubungannya dengan Tuhannya (ibadah) seperti memenuhi kewajiban atas perannya sebagai Hamba Allah, maupun dalam rangka berhubungan dengan sesama manusia (muamalah) seperti menjalani kehidupan dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang mana kemudian aturan-aturan tersebut dinamakan Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Adapun yang diatur dalam Hukum Perdata Islam yaitu segala masalah yang berhubungan dengan masalah waris, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya, serta mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat dari keduanya.¹

Salah satu hal yang berhubungan dengan perkawinan adalah membahas bagaimana hubungan antar suami dan istri. Dalam membina rumah tangga, setiap suami dan istri selalu mengidamkan rumah tangga yang ideal, yang mana didalamnya terdapat kerukunan anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.² Hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang mana juga merupakan tujuan dari perkawinan.³ Sebagaimana firman Allah dalam surat

¹Falasifah Jamilah, "Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Islam". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 2.

² M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 153.

³Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga menghendaki agar terjadinya hubungan yang berdasarkan kasih sayang antara suami dan istri, bukan hubungan yang saling menindas maupun mendominasi.⁴

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula jika dalam mewujudkan rumah tangga yang damai, tentram, utuh dan harmonis itu tidak diikuti dengan perekonomian rumah tangga atau nafkah yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-harinya. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami kecil sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga atau bahkan suami tidak bekerja dan malah mengandalkan istri.

Sejatinya, nafkah merupakan satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami untuk memenuhi hak istrinya. Nafkah ini bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Keberadaan nafkah ini sebagai konsekuensi hubungan keluarga yang melahirkan peranan hukum yang saling berkaitan. Nafkah bukan hanya sekedar dan sederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi, tetapi adalah juga tentang bagaimana implikasinya dalam tatanan hukum keluarga yang sarat akan tanggung jawab.

Di sisi lain, dalam sebuah haditsnya Rasulullah memuji orang yang memakan rezeki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari :

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ."
(رواه البخاري)

Artinya : *“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil*

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 39.

kerjanya sendiri. Sebab Nabiullah Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.” (H.R. Bukhari).

Dari hadits ini menunjukkan perintah bagi setiap umat muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud AS yang senantiasa bekerja untuk mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya sendiri tersebut.

Syari’at Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Keduanya sama-sama diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 32, yang menjelaskan tentang larangan seorang untuk berlaku iri hati terhadap orang lain dengan mengharap atau menginginkan segala hal yang dimiliki oleh orang lain, dan juga menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.⁵ Ayat ini mengandung bukti atas adanya hak bagi kaum perempuan untuk bekerja.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali perempuan yang melakukan pekerjaan laki-laki. Hal itu mereka lakukan bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja, tetapi alasan mereka salah satunya adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Gerakan emansipasi perempuan lebih mendorong mereka untuk memantapkan eksistensi diri, khususnya untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi yang selalu didominasi kaum laki-laki. Bekerja menjadi pilihan terbaik bagi kaum perempuan untuk meneguhkan eksistensi diri dan keluarga agar tidak selalu bergantung dengan laki-laki.⁶ Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para perempuan yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik (di dalam rumah), sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya

⁵Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1992), 90-91.

⁶Jamal Ma’mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 193.

tidak lagi dibakukan.⁷ Meskipun pada akhirnya para wanita yang berkarir ini harus menerima konsekuensi logis dengan tugas ganda sebagai seorang istri, yakni disamping harus mengurus suami serta anak-anak (keluarga) sebagai seorang istri, juga harus bekerja.

Dalam kehidupan modern, banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pedagang, pengusaha dan lain sebagainya. Ada pula yang terjun di bidang pendidikan dan sosial budaya, seperti menjadi guru, dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang terjun ke dalam dunia politik, misalnya menjadi anggota DPR, MPR, Menteri, Presiden dan lain sebagainya.⁸ Akan tetapi, fenomena wanita yang bekerja ini pun menjadi hal yang diperdebatkan oleh masyarakat.

Yang demikian itu memang harus diakui bahwa selama ini ada kepincangan dalam kenyataan di masyarakat. Lelaki sering kali memperoleh kesempatan dalam segala hal dibandingkan dengan perempuan. Kita perlu menggaris bawahi bahwa lelaki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia.⁹ Hak asasi manusia dalam Islam sendiri tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antar laki-laki maupun perempuan, bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan diantara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan.¹⁰ Banyak pula ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Agama Islam pada dasarnya telah menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki.

⁷Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah* 7: 2(Juli-Desember 2014): 167.

⁸Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima Press, 2016), 93.

⁹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 3.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadits Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INS, 1993), 3.

Namun, banyak diantara para muslim yang memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan secara tidak seimbang serta lebih mengunggulkan laki-laki ketimbang perempuan. Terutama dalam persoalan yang membahas mengenai hak, laki-laki memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan perempuan. Misalnya dalam hal warisan, perwalian, saksi dan menjadi imam ketika shalat.

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Tanpa adanya perempuan (istri), kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.¹¹ Pengakuan tersebut dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.¹² Adanya diskriminasi terhadap perempuan yang mengatasnamakan ajaran agama dipicu dari metode ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman yang berbeda tentang teks-teks al-Qur'an inipun menimbulkan berbagai macam produk hukum. Ketidakadilan tersebut sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Bahkan keberlangsungannya tidak hanya dalam ruang domestik saja, melainkan juga sudah merambah dalam ruang publik. Misalnya dalam pembagian ruang kerja pun, perempuan masih tetap mengalami peran yang diskriminatif, perempuan yang bekerja di sawah, di kantor dan di pabrik lebih dianggap sebagai peran tambahan khususnya dalam rumah tangga. Karena sebenarnya peran perempuan adalah di dalam wilayah domestik, di dalam rumah, dan parahnya hasil kerja mereka tidak dihargai.¹³ Padahal, tidak ditemukan ayat al-Qur'an dan hadits yang benar-benar melarang kaum perempuan untuk mempunyai peran sosial, salah satunya menjadi wanita karir.

Bahkan dalam sejarah awal Islam, aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada masa Rasulullah begitu beraneka ragam. Misalnya, ada Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah yang pertama, bekerja di bidang perdagangan dan tercatat sebagai seorang yang sangat

¹¹Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab ar-Risaalah, *Panduan Wanita Shalihah*, (Jakarta: Eska Media, 2005), 18.

¹²Warsito, Perempuan Dalam Keluarga Menurut Islam dan Barat, *Jurnal Studi Islam* 14: 02 : 149.

¹³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), 6.

sukses. Juga istri Nabi saw. yang lain seperti Zainab binti Jahsy yang aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Ummu Salim binti Malhan yang menjadi perawat atau bidan. Ada Raithah, istri dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis juga ditugaskan oleh Khalifah Umar RA yang menangani pasar kota Madinah.¹⁴ Sebagian besar perempuan yang bekerja pada masa Rasulullah itu tidak semata-mata karena kondisi darurat, meskipun ada yang bekerja dengan alasan demikian, namun pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.¹⁵

Akan tetapi ketika seorang istri sudah memutuskan untuk bekerja atau berkarir, baik itu bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah, maka sudah barang tentu akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya khususnya dari segi keharmonisannya. Pengaruh atau implikasi ini dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Implikasi yang diasumsikan positif yakni ketika sang istri dapat melaksanakan tugas gandanya yakni sebagai istri dan sebagai pekerja, serta dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya, dan adanya pengertian dari suami yang ketika sang istri memutuskan untuk bekerja. Karena walau bagaimanapun juga ketika seorang istri sudah bekerja, tentu karena ia sudah mengantongi izin dari suaminya. Sedangkan implikasi yang diasumsikan negatif yakni ketika sang suami pulang dari pekerjaannya namun tidak ia dapati sang istri di rumah karena masih sibuk bekerja di luar rumah. Atau ketika sang istri mulai lengah terhadap tugas serta perannya sebagai ibu rumah tangga, atau kurangnya pengertian suami yang selalu mengandalkan istri dalam segala urusan rumah tangga.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana implikasi atau

¹⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2007), 275-276.

¹⁵Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan...", 175.

pengaruh dari persoalan wanita karir dalam rumah tangga dan tinjauan hukumnya dengan mengambil judul **“IMPLIKASI PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif, yang mana didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹⁶

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu melebar pada pokok masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta agar mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, peneliti membatasi dengan menitik beratkan pada implikasi wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon dan tinjauan Hukum Islam terhadap wanita karir.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon?

¹⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai wanita karir di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga wanita karir di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai wanita karir.
2. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga dalam tinjauan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik
 - a) Hasil penelitian ini merupakan salah satu bentuk upaya memperkaya khazanah keilmuan atau menambah wawasan intelektual dan informasi masyarakat mengenai pengaruh peran istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga beserta tinjauan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai wanita karir baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
 - b) Memberikan pandangan dan wacana baru untuk masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini peneliti mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dalam pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya tentang wanita karir.
 - b) Bagi bidang akademik, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan dan literasi pada Fakultas

Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya di Jurusan Hukum Keluarga.

- c) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru dan khazanah kajian keilmuan serta pandangan masyarakat terhadap implikasi peran istri sebagai wanita karir dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Bagi peneliti kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, rujukan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jamaluddin Al Afgani¹⁷

Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Jamaluddin Al Afgani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang disertai dengan tinjauan dari perspektif Hukum Islam dan sosiologi keluarga. Perbedaan skripsi ini dengan yang dikaji oleh peneliti adalah terletak pada pembahasannya, yakni jika dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang disertai dengan tinjauan dari perspektif Hukum Islam dan sosiologi keluarga, maka yang peneliti kaji disini ialah berupa tinjauan Hukum Islam dari implikasi peran istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon).

¹⁷ Jamaluddin Al Afgani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)”*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

2. Ibnu Hadjar Al-Asqolani¹⁸

Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh Ibnu Hadjar Al-Asqolani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap profesi istri di Desa Cimenteng dalam menunjang nafkah keluarga sebagai TKW menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan para ulama, serta untuk mengetahui pentasharrufan gaji istri selama menjadi TKW di luar negeri. Perbedaan skripsi ini dengan yang dikaji oleh peneliti adalah, jika dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap profesi istri di Desa Cimenteng dalam menunjang nafkah keluarga sebagai TKW serta untuk mengetahui pentasharrufan gaji istri selama menjadi TKW, maka yang dikaji peneliti adalah tentang pandangan Hukum Islam terhadap implikasi wanita karir di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon dalam keharmonisan rumah tangganya.

3. Muhammad Daviq Fadhly¹⁹

Skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Muhammad Daviq Fadhly, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah yang berjudul "*Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban tinjauan kitab Uqudullujain dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi serta persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban tinjauan kitab Uqudullujain dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi. Perbedaan skripsi ini dengan yang dikaji oleh peneliti adalah segi pembahasan dan jenis penelitian yang digunakan. Pada skripsi ini fokus membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir

¹⁸ Ibnu Hadjar Al-Asqolani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*".(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

¹⁹ Muhammad Daviq Fadhly, "*Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*".(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

ditinjau dari kitab Uqudullujain dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi. Sedangkan yang dikaji oleh peneliti adalah tidak hanya membahas tentang hak dan kewajiban dari wanita karir, tetapi juga membahas tentang bagaimana implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangganya dan ditinjau dari Hukum Islam.

4. Ziadatun Ni'mah²⁰

Skripsi yang ditulis pada tahun 2009 oleh Ziadatun Ni'mah, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang berjudul "*Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husein Muhammad)*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan K.H Husein Muhammad mengenai wanita karir serta relevansinya dengan konteks perkembangan masyarakat di Indonesia. Perbedaan skripsi ini dengan yang dikaji oleh peneliti adalah pada skripsi ini hanya membahas tentang studi pandangan K.H Husein Muhammad terhadap wanita karir dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan peneliti tidak hanya mengkaji tinjauan Hukum Islam terhadap wanita karir dari salah satu pandangan seseorang saja, melainkan juga membahas tentang implikasi wanita karir terhadap rumah tangganya yang ditinjau dari Hukum Islam. Selain itu peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang objek tempat penelitiannya adalah di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon, sementara skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

Berdasarkan uraian deskripsi di atas sangat jelas bahwa masalah yang peneliti bahas mengenai "Implikasi peran istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di lingkungan buntet pesantren)" berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain waktu dan tempat penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini lebih menekankan kepada implikasi wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga serta tinjauan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai wanita karir.

²⁰Ziadatun Ni'mah, "*Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husein Muhammad)*". (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

F. Kerangka Teori

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum ‘amaly berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat / pidana Islam. Singkatnya, Hukum Islam adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.²¹

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia karena tidak ditemukan dalam al-Qur’an maupun hadits Rasulullah. Istilah Hukum Islam ini merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari’ah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum barat istilah ini digunakan *Islamic Law*. Meskipun tidak ditemukan istilah *al-hukm al-Islamy* dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, namun yang dipakai adalah kata *syari’at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.²²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah.²⁴ Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁵ Dengan dilakukannya perkawinan, maka akan terbentuk suatu komunitas kecil bernama keluarga.

Keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia untuk mempelajari etika sosial yang terbaik. Dalam pendekatan Hukum Islam, keluarga merupakan basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat.²⁶ Kelangsungan hidup masyarakat tidak akan bisa terlepas dari peran keluarga dalam membangun masyarakat.

²¹ Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 53.

²² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

²³ Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

²⁵ Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

²⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari, dkk, *Membangun Keluarga Qur’ani*, (Jakarta : Amzah, 2005), 3.

Peran keluarga dalam masyarakat juga tidak bisa lepas dari suami dan istri yang berperan sebagai bibit dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perundang-undangan di Indonesia, peran suami dan istri dalam keluarga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peran yang dimaksud disini yaitu hak yang semestinya didapat dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu suami dan istri.²⁷ Adapun hak dan kewajiban antar suami dan istri ialah harus dalam bentuk relasi yang sejajar atau setara, saling membutuhkan dan saling mengasihi. Sebab jika tanpa menjadi relasi, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri akan sulit untuk dicapai.²⁸

Konsep relasi antar suami istri yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui hak dan kewajiban suami istri yakni sebagai berikut :

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing suami istri pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 5) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 6) Rumah tempat kediaman itu ditentukan bersama oleh suami-istri.
- 7) Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 8) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 9) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 59.

- 10) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing suami istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁹

Sementara itu hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yang meliputi hak dan kewajiban suami istri,³⁰ hak istri yang menjadi tanggung jawab suami,³¹ dan hak suami yang menjadi tanggung jawab istri.³²

Wanita karir adalah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Ciri-ciri wanita karir diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial budaya, pendidikan maupun bidang lainnya.
- 3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan dan lain sebagainya.³³

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang telah dibuat dapat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut, maka akan lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Untuk penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

²⁹Pasal 30 – Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰Lihat Pasal 77 – Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

³¹Lihat Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami.

³²Lihat Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri.

³³A. Hafiz Anshary A.Z, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 21-22.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus ialah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit. Studi kasus sendiri termasuk ke dalam penelitian *analisis deskriptif*, yakni penelitian yang dilakukan secara terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud dapat berupa tunggal atau jamak, misal berupa individu atau kelompok. Disini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.³⁴

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁵ Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha memotret implikasi peran istri sebagai wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga.

Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio normatif yaitu pemanfaatan hukum secara lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-

³⁴Asep Achmad Muchlisian, "Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2 ".*Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.

³⁵Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

³⁶Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174.

masalah sosial yang dikembangkan dalam rangka ajaran *sociological jurisprudence*, yang dalam perkembangannya dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atau fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Berpijak pada keadaan kemudian, maka hukum pun kemudian dikonsepkan secara sosiologi sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.³⁷ Penelitian lapangan dengan pendekatan sosio normatif dilakukan karena berusaha mengetahui dan meneliti tentang implikasi peran istri sebagai wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga.

4. Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut kualitas objek yang dipelajari. Penggolongan ini dikenal pula dengan nama atribut. Contoh data kualitatif adalah rusak, baik, senang, puas, gemar, berhasil, dan sebagainya. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau observasi.³⁸ Sumber data yang disajikan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1) Data Primer

Merupakan data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.³⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber atau informan, yakni para wanita karir maupun suami dari wanita karir yang berada di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung didapat oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 75-76.

³⁸ Husein Tampomas, *Sistem Persamaan Linear Statistika*, (Jakarta: Grasindo, 2003), 33.

³⁹ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

Untuk hal-hal yang bersifat teoritik, dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang berupa data tertulis seperti buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal atau skripsi, dokumen-dokumen maupun hasil penelitian yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berhubungan dengan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data.

1) Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan observasi *non-partisipan*, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.⁴⁰ Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang implikasi peran istri sebagai wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga.

2) Wawancara

Interview atau yang sering juga disebut wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).⁴¹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, yakni pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau melakukan tanya jawab kepada informan,⁴² dimana wawancara ini dilakukan bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak

⁴⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 123.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132.

⁴²Leci J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

menyimpang dari pedoman wawancara yang telah disusun.⁴³ Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data implikasi peran istri sebagai wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga. Pihak yang diwawancarai adalah masyarakat baik itu ibu rumah tangga yang berkarir atau bekerja maupun suami dari wanita karir tersebut yang berada di lingkungan Buntet Pesantren.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yakni data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen resmi yang relevan atau terkait dengan masalah penelitian. Hal ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti profil Desa Mertapada Kulon, sejarah Buntet Pesantren, serta foto-foto yang diperlukan sebagai bukti dari hasil observasi atau wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul, peneliti kemudian menganalisisnya agar mendapatkan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang mana bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu kumpulan data yang umumnya berupa kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta mendapatkan gambaran dari keseluruhan isi penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bagian ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

⁴³Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian...*, 23.

⁴⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti...*, 124.

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : WANITA KARIR DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM,pada bagian ini akan menguraikan teori tentang wanita karir dan keharmonisan rumah tangga dalam tinjauan Hukum Islam.

BAB III : WANITA KARIR DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN BUNTET PESANTREN CIREBON,pada bagian ini akan dipaparkan sekilas atau gambaran umum tentang objek penelitian dan wanita karir serta keharmonisan rumah tangganya di lingkungan Buntet Pesantren.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS,pada bagian ini akan menguraikan dan menganalisis tentang implikasi peran istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan Buntet Pesantren dalam tinjauan Hukum Islamnya.

BAB V : PENUTUP,pada bagian ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.